




KEBIJAKAN SPMI






**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III
TAHUN 2017**



	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 1 / 20	Paraf :

PENGESAHAN

NAMA		JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus	: Indriana Rakhmawati, SKp., M.Si., MTD (HE)	Ka. UPM	
Pemeriksa	: Yupi Supartini, SKp., M.Sc	Pudir Bidang Akademik	
Penetapan	: Dra Maryanah, Am.Keb. M.Kes.	Direktur	

STATUS DOKUMEN :


ASLI	TERKENDALI DIREKTORAT		
-------------	------------------------------	--	--



TANGGAL DISTRIBUSI :


DAFTAR DISTRIBUSI					
1	Direktur	8	Jurusan Fisioterapi	15	Unit Laboratorium
2	Pudir I	9	Subag ADUM	16	Unit Asrama
3	Pudir II	10	Subag ADAK	17	Unit Komputer
4	Pudir III	11	Wakil Manajemen		
5	Jurusan Kebidanan	12	Unit Penjaminan Mutu		
6	Jurusan Keperawatan	13	Unit Lit. & Peng. Masy.		
7	Jurusan Analisis	14	Unit Perpustakaan		

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin Pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan dinyatakan sah berlaku dan terkendali, apabila ada Cap Induk (copy) dan terkendali (asli)

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 2 / 20	Paraf :

KRONOLOGI DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
01 Oktober 2015	Dokumen ini pertama kali disusun	
13 pebruari 2017	Dokumen ini diperbaiki sesuai dengan perkembangan institusi dan system penjaminan mutu Pendidikan	


	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 3 / 20	Paraf :

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. Visi, Misi, Tujuan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- II. Pengertian Kebijakan SPMI
- III. Tujuan Kebijakan
- IV. Azas Kebijakan
- V. Lingkup Kebijakan SPMI
- VI. Garis Besar Kebijakan SPMI
 - 6.1. Pernyataan Kebijakan
 - 6.2. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - 6.3. Prinsip Dasar Implementasi SPMI
 - 6.4. Manajemen SPMI
 - 6.5. Kelembagaan
 - 6.6. Pedoman Umum Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - 6.7. Sasaran Mutu**
- VII. Referensi
- VIII. Lampiran :
 - 8.1. Kebijakan Akademik bidang Pendidikan
 - 8.2. Kebijakan Akademik bidang Penelitian
 - 8.3. Kebijakan Akademik bidang Pengabdian Masyarakat

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 4 / 20	Paraf :

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

Menjadi insititusi pendidikan tinggi yang unggul dalam teknologi kesehatan ***pada tahun 2025***

1.2. Misi


- 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang menguasai IPTEK di bidang kesehatan berbudaya dan berkarakter.
- 1.2.2. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK baru di bidang kesehatan melalui penelitian berkesinambungan.
- 1.2.3. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.2.4. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai institusi Nasional dan Internasional untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan global

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Menjadikan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik dengan penguasaan IPTEK Kesehatan, berbudaya dan berkarakter.
- 1.3.2. Meningkatkan peran Poltekkes Jakarta III dalam penelitian yang berkesinambungan untuk mengembangkan IPTEK baru di bidang kesehatan.
- 1.3.3. Meningkatkan peran civitas akademika Poltekkes Jakarta III dalam memberdayakan potensi masyarakat dan membantu masyarakat agar mandiri untuk menolong dirinya sendiri dalam hidup sehat.
- 1.3.4. Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan dan pengembangan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

II. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI


- 1.1. Pernyataan Kebijakan
- 1.2. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu Internal

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 5 / 20	Paraf :

- 1.3. Azas Pelaksanaan SPMI
- 1.4. Prinsip Dasar Implementasi SPMI
- 1.5. Manajemen SPMI
- 1.6. Kelembagaan
- 1.7. Pedoman Umum Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 1.8. Sasaran Mutu**

II. DEFINISI ISTILAH

- 2.1. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III mengenai SPMI yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan menjelaskan juga bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- 2.2. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 2.3. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- 2.4. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Poltekkes Kemenkes Jakarta III secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 2.5. Audit internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Poltekkes Kemenkes Jakarta III untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar Dikti telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 2.6. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 6 / 20	Paraf :

III. PENGERTIAN KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI Poltekkes kemenkes Jakarta III adalah pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan dan pandangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III tentang cara memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan.


IV. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

- 4.1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 4.2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Poltekkes Kemenkes Jakarta III kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4.3. Mengajak semua pihak di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

V. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Jakarta III mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang akademik maupun non akademik pada tingkat pengelola dan program studi. Pada tahap awal fokus kebijakan adalah pada bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Jakarta III akan diterapkan pula pada bidang penunjang akademik. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Jakarta III berlaku untuk seluruh program studi (Diploma III, Diploma IV) dan unit penunjang.

Pelaksanaan penjaminan mutu internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan Poltekkes kemenkes Jakarta III baik pengelola maupun program studi dan seluruh unit/unsur penunjangnya serta sivitas akademik.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 7 / 20	Paraf :

Dokumen Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPM harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI.

VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Motto : Terdepan dalam kualitas

Kebijakan : Seluruh Jajaran Poltekkes Kemenkes Jakarta III bertekad untuk meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan dalam upaya menjadikan lulusan yang kompeten dan mampu memberikan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan


Janji Layanan : Kepuasan anda harapan kami

Value : beriman dan bertaqwa, bersih, disiplin, akuntabel dan transparan

5.2. AZAS PELAKSANAAN SPMI

5.3.1. Akuntabilitas,

bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 8 / 20	Paraf :

5.3.2. Transparansi,

Bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada aturan yang dan berorientasi pada saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme secara internal dan eksternal.

5.3.3. Kualitas,

bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

5.3.4. Kebersamaan,

bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, berbasis pada visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

5.3.5. Hukum,

bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

5.3.6. Manfaat,


bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

5.3.7. Kesenjangan,

bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak setiap komponen penyelenggara pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

5.3.8. Kemandirian,

bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada segenap potensi dan sumberdaya di Poltekkes Kemenkes Jakarta III untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 9 / 20	Paraf :

5.3. PRINSIP DASAR IMPLEMENTASI SPMI


Implementasi SPMI pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi SPMI adalah bahwa semua sivitas akademik bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi standar mutu profesi. Selain itu, semua sivitas akademika harus menunjukkan tanggungjawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI-Continuous Quality Improvement).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat universitas.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan dari hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 10 / 20	Paraf :


5.4. MANAJEMEN SPMI

Poltekkes Kemenkes Jakarta III dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan. Pelaksanaan. Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) setelah pada periode sebelumnya menggunakan system PDCA (*Plan, Do, Check, Action*).

Langkah awal yang dilakukan adalah penetapan standar pendidikan tinggi Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang terdiri dari standar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan visi misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Standar ini berfungsi sebagai patokan, acuan yang harus dicapai agar visi dan misi dapat tercapai.

Pelaksanaan standar adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh program studi dan unit penunjangnya. Prodi serta unit penunjang akan menetapkan terlebih dahulu sasaran mutu yang ingin dicapai berdasarkan standar, kemudian menyusun strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat untuk mencapai sasaran mutu tersebut. Pada setiap aktivitas ditetapkan pengukur kinerja serta disusun manual pelaksanaan sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan agar standar dapat tercapai dan ditingkatkan. Pencapaian sasaran mutu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan melalui kegiatan audit mutu internal maupun eksternal. Setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip *quality first* (semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu) dan memuaskan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai pihak yang menggunakan hasil kerjanya serta *speak with data* (melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa). Pengambilan keputusan diupayakan selalu partisipatif bukan otoritatif.

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan terhadap unit pelaksana pada waktu tertentu baik secara mandiri (evaluasi diri) maupun dari luar (audit internal dan eksternal). Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian tugas pelaksana dan hasil kerjanya dengan standar mutu yang ditetapkan. Apabila sesuai dengan standar, maka standar tersebut harus ditingkatkan

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 11 / 20	Paraf :

tetapi apabila hasilnya tidaksesuai dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai.

Pengendalian standar adalah penilaian/analisis terhadap ketidaktercapaian atau ketidaksesuaian kegiatan pemenuhan standar dikti. Hasil analisis adalah tindakan koreksi/perbaikan dan pencegahan agar standar dapat dicapai atau tidak terjadi ketidaksesuaian hasil.

Peningkatan standar adalah perbaikan standar menjadi lebih tinggi atau lebih baik dari sebelumnya berdasarkan hasil perbaikan/koreksi.


5.5. KELEMBAGAAN

Di Poltekkes Kemenkes Jakarta III pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas Manajemen Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III, dan Unit Penjaminan Mutu. Di tingkat jurusan pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas Ka, Jurusan, Ka, Program Studi dan Sub Unit Penjaminan Mutu.

5.6. PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI SPMI


Pedoman umum implementasi SPMI adalah sebagai berikut.

- Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip Good Governance.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar mutu dan prosedur penjaminan mutu.
- Menerapkan semua prosedur dan mekanisme kerja untuk mencapai standar pendidikan tinggi secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.
- Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh sivitas akademika dan stakeholders.
- Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 12 / 20	Paraf :

Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI. 6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu.

5.7. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI;




5.8. DOKUMEN SPMI

Dokumen yang digunakan Poltekkes kemenkes Jakarta III sebagai pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari : kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Pendidikan Tinggi dan Manual Prosedur disajikan pada Tabel 1

Tabel 1.
Deskripsi Dokumen Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal

No	Nama Dokumen	Isi dan Kegunaan	Tingkat		Jumlah	Ket
			Dir	Jur/ Prodi		
1.	Kebijakan SPMI	Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip penyelenggaraan SPM di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes Jakarta III	√		1	
2.	Manual SPMI	Disebut juga dengan Pedoman SPM yang bertujuan untuk memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan SPM di seluruh unit kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III	√	√	1	
3.	Standar Pendidikan Tinggi	Berisi berbagai standar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi acuan indikator keberhasilan dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.	√	√	27	
4.	Prosedur	Berisi berbagai prosedur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan/tugas untuk menjamin pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.	√	√		


	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 13 / 20	Paraf :

No	Nama Dokumen	Isi dan Kegunaan	Tingkat		Jumlah	Ket
			Dir	Jur/ Prodi		
5.	Instruksi Kerja	Berisi panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar prosedur terkait.	√	√		
5.	Rencana Strategis	Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.	√	√	1	

VII. SASARAN MUTU

Sesuai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III maka sasaran mutu yang ditetapkan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

No	Bidang	Sasaran Mutu	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendidikan	IPK Lulusan min 3,5	%	50	50	60	70	70
		Masa Tunggu Lulusan	bln	3	3	2	2	2
		Lulus uji kompetensi	%	100	100	100	100	100
		Pengembangan kurikulum	prodi	1	1	1	1	1
		Kerjasama dengan universitas LN	jumlah	2	3	4	5	6
2	Penelitian	Jenis penelitian hibah bersaings nasional	jmlh	2	2	3	3	3
		Publksi jurnal internasional terakreditasi	%	1	1	1	2	2
		Publksi jurnal nasional terakreditasi	jmlh	2	2	2	2	3
3	Pengabmasy	Pengabdian masyarakat berbasis wilayah	jmlh	1	1	1	2	2
		Publikasi hasil pengabmasy di jurnal	jmlh	1	1	1	1	1
4	Mutu	Kepuasan mahasiswa	% puas	75	75	78	78	80
		Akreditasi prodi A	prodi	1	1	1	1	1
		AIPT nilai A					√	
		Keluhan Pelanggan	Jmlh per prodi	50	50	30	30	20
5	Penunjang	Lab terpadu	jmlh	1	1	1	1	1
		Perpustakaan terpadu	jmlh				1	
		Asrama/rusunawa	jmlh					1


	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 14 / 20	Paraf :

VIII. REFERENSI

- 6.1. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 6.2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 6.3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6.4. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6.5. Permendikbud RI nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6.6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2014.
- 6.7. Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 6.8. Renstra Bisnis Poltekkes Kemenkes Jakarta III

IX. LAMPIRAN

- 7.1. Kebijakan Akademik Bidang Pendidikan
- 7.2. Kebijakan Akademik Bidang Penelitian
- 7.3. Kebijakan Akademik Bidang Pengabdian Masyarakat


	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 15 / 20	Paraf :

Lampiran 7.1.


KEBIJAKAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang menguasai IPTEK di bidang kesehatan berbudaya dan berkarakter


1. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tatanan global, Poltekkes Kemenkes Jakarta III berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, berkarakter, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
2. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Jakarta III berpegang teguh pada prinsip kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
3. Poltekkes Kemenkes Jakarta III berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah kesehatan di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
4. Pengembangan kurikulum secara mikro dan makro dilakukan di masing-masing program studi dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi profesi melalui upaya benchmarking program studi serupa di tingkat nasional.
5. Evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam waktu tertentu untuk menjamin kesesuaian program pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan IPTEKS kesehatan di tataran nasional dan global.
6. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
7. Dalam rangka menjamin kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi diterapkan system penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi yang dikoordinasi oleh unit penjaminan mutu.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 16 / 20	Paraf :

8. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan
9. Poltekkes Kemenkes Jakarta III menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut Poltekkes Kemenkes Jakarta III memperhatikan keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah Daerah dan perusahaan atau lembaga lain.
10. Poltekkes Kemenkes Jakarta III dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
11. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar akademik tersendiri.
12. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
13. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarannya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan ipteks
14. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik
15. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya
16. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan
17. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Fakultas masing masing
18. Lulusan program pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
19. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 17 / 20	Paraf :


20. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di Poltekkes Kemenkes Jakarta III
21. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistim jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu dan citra pendidikan serta pengembangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
22. Evaluasi sistim jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 18 / 20	Paraf :


Lampiran 7.2.

KEBIJAKAN AKADEMIK BIDANG PENELITIAN

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar Poltekkes Kemenkes Jakarta III bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Jakarta III agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi, Jurusan, Fakultas, maupun Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem reward and punishment.
8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian di Fakultas/Poltekkes Kemenkes Jakarta III serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 19 / 20	Paraf :

10. Unit Penelitian/Poltekkes Kemenkes Jakarta III berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerjasama institusi

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
	KEBIJAKAN SPMI		
	No. Dok : DI/DIR/PI/01 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015 Hal : 20 / 20	Paraf :

Lampiran 7.3.

KEBIJAKAN AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan kembangkan IPTEKS kepada masyarakat umum atau masyarakat professional atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
2. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh sivitas akademik.
3. Mengembangkan praktek lapangan terintegrasi sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat secara interdisipliner.
4. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Poltekkes Kemenkes Jakarta III untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Unit Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Jakarta III berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat
6. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi
7. Program Studi/Jurusan menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Unit Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.